



PUTUSAN

Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Nik. -, tempat dan tanggal Lahir, Bandung, 06 Juli 1977, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, Alamat KTP di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan domisili elektronik Email -, sekarang tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **SOPIRMAS, S.H., dan YUN YUN TARAGA, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **SOPIRMAS, S.H. & PARTNERS** yang beralamat Kantor di Jl. Sangkuriang C No. 1 RT 001 RW 012, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Email Esopirmas@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024, sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi**;

melawan

TERMOHON., tempat dan tanggal Lahir, X, 05 April 1978, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir Diploma III, Alamat di -, Kota Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **AHMAD FERLI, S.H., dan IWAN CHANDRADY, S.H.**, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **AKHMAD FERLI, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Saturnus Selatan No. 18 Komplek Margahayu Raya Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2024, sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 17 April 2024 setelah perbaikan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara resmi pada Hari Rabu Tanggal 19 April 2000 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Indramayu, Sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, Tanggal 19 April 2000.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal kediaman bersama di -, Kota Bandung.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - **NAMA ANAK I**, Laki-laki lahir di Bandung 18 Oktober 2001.
 - **NAMA ANAK II**, Perempuan lahir di Bandung 07 September 2003.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sekitar bulan Juni 2019 keharmonisan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai memudar dikarenakan sering kali terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon dan sering membangkang apabila dinasehati;
 - Termohon sering berperilaku kasar dengan ucapan dan kata-kata kasar serta tidak sopan kepada Pemohon;
 - Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan sering menolak ketika diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon, sehingga

Hal. 2 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang 3 Tahun 8 bulan lamanya sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

- Termohon selalu menyibukan diri dalam urusan pekerjaannya, sehingga Pemohon merasa di abaikan dan kurang dilayani oleh Termohon layaknya seorang istri;

5. Bahwa akibat daripada permasalahan tersebut Pemohon sudah tidak tahan lagi dalam menjalankan Rumah Tangga dengan Termohon, dan pada bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah selama 8 bulan, dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang.

6. Bahwa Pemohon telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan tidak menemukan solusi untuk melanjutkan rumah tangga secara rukun dan harmonis.

7. Bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Termohon, walaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada Pemohon maupun Termohon, dikarenakan tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, hal tersebut tidak akan terwujud bahkan akan menimbulkan suatu dosa dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian.

8. Bahwa oleh karena itu sudah cukup dasar dan alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Huruf (F) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Maka berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut di atas, dapatlah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bandung, Cq. Majelis

Hal. 3 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Persidangan Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,
Ex aequo et bono;

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada **SOPIRMAS, S.H., dan YUN YUN TARAGA, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2024, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bandung dengan Nomor 1115/K/2024, tanggal 17 April 2024;

Bahwa Termohon telah menguasai kepada **AHMAD FERLI, S.H., dan IWAN CHANDRADY, S.H.,** para Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2024, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bandung dengan Nomor 1224/K/2024 tanggal 25 April 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, dan Termohon didampingi kuasa masing-masing telah datang menghadap ke muka sidang, dan majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar berpikir untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.,** Mediator pada Pengadilan Agama Bandung tertanggal 12 September 2024 yang pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Hal. 4 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **jawaban tanggal 24 September 2024** yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui oleh Termohon;
2. Bahwa, benar antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada Hari Rabu Tanggal 19 April 2000 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Indramayu, Sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, Tanggal 19 April 2000;
3. Bahwa, benar setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal kediaman bersama di -, Kota Bandung;
4. Bahwa, benar dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - **NAMA ANAK I**, Laki-laki lahir di Bandung 18 Oktober 2001.
 - **NAMA ANAK II**, Perempuan lahir di Bandung 07 September 2003;
5. Bahwa, benar pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, tidak benar Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, tapi dikarenakan Termohon bekerja dan itupun atas ijin Pemohon dan Termohon pun sudah pernah minta berhenti bekerja, tapi tidak diijinkan Pemohon. Hal ini menjadi alasan yang selalu dipakai Pemohon sebagai alasan tidak patuh pada Pemohon;

Hal. 5 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tidak benar Termohon tidak mau berhubungan suami istri karena pada dasarnya Pemohon tidak pernah mampu melaksanakan kewajiban batinnya tersebut;
8. Bahwa, walaupun Termohon pernah kecelakaan motor sampai patah tulang kaki, tapi Pemohon tidak pernah meminta untuk berhubungan badan layaknya suami istri;
9. Bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
10. Bahwa semenjak Termohon sakit patah tulang kaki kanan, Pemohon sudah sering di rumah perempuan selingkuhannya, bahkan menurut pengakuan Pemohon sendiri, Pemohon sudah menikah siri;
11. Bahwa perempuan selingkuhan Pemohon sudah mengakui ke rumah keluarga (ibu dan kakak) Pemohon, dan mengakui sebagai istri keduanya Pemohon, dan mereka bersama-sama makan di sebuah tempat kuliner di Bandung serta liburan ke Pangandaran selama 3 hari 2 malam;
12. Bahwa Pemohon mengaku ke Termohon dan anak-anak sudah berpoligami, tetapi mengatakannya kepada Termohon dan anak-anak (6 bulan sesudahnya);
13. Bahwa Pemohon sering tidak pulang sehari-hari bahkan Pemohon tidak peduli di rumah tidak ada air sama sekali untuk kebutuhan Termohon dan anak-anak, sehingga Termohon dan anak-anak mengangkut air pakai ember diluar rumah hingga tengah malam;
14. Bahwa saat anaknya Pemohon meminta uang untuk kebutuhan kuliah anaknya, Pemohon bilang tidak mampu. Lalu bagaimana poligami kalau menafkahi anak-anak tidak mampu;
15. Bahwa pada intinya alas an Pemohon menceraikan Termohon dengan alasan yang diada-adakan;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa pada bagian ini merupakan satu kesatuan dengan bagian Konpensi apa yang tersirat di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian ini, untuk selanjutnya Termohon dalam bagian ini mohon disebut PENGGUGAT DALAM REKONPENSI yang disingkat

Hal. 6 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR, sedangkan Pemohon dalam bagian ini disebut TERGUGAT DALAM REKONPENSI yang disingkat PEMOHONDK/ TERGUGAT DR;

2. Bahwa upaya gugatan rekonsensi TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR yang diajukan ini adalah upaya menuntut hak-hak istri yang dithalak, nafkah anak, biaya pendidikan anak yang dihasilkan selama ikatan perkawinan, serta kepentingan-kepentingan hukum ini TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya;

3. Bahwa PEMOHON DK/ TERGUGAT DR dan TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR memohon sebagai berikut:

- TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR sebagai ibu untuk merawat dan mendidik anak dengan baik;
- PEMOHON DK/ TERGUGAT DR bertanggung jawab penuh atas kebutuhan anak setiap bulannya akan memberikan kompensasi kebutuhan perbulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang, sehingga untuk 2 anak menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- PEMOHON DK/TERGUGAT DR dengan tulus ikhlas memberikan uang mut'ah kepada TERMOHON DK/ PENGGUGAT DR sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- PEMOHON DK/TERGUGAT DR dengan tulus ikhlas memberikan uang semasa masa iddah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- PEMOHON DK/TERGUGAT DR dengan tulus ikhlas memberikan uang maskan dan kiswah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- PEMOHON DK/TERGUGAT DR akan bertanggung jawab penuh dan akan membayar semua biaya Pendidikan anak-anak dan biaya kehidupannya perbulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) per orang;

Hal. 7 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengingat adanya permohonan PEMOHONDK/ TERGUGAT DR, maka apabila terjadi perceraian karena talak adanya akibat-akibat perceraian yang harus dipenuhi PEMOHONDK/ TERGUGAT DR yang menjadi hak TERMOHON DK/ PENGUGAT DR sebagai istri yang di talak sebagaimana yang diatur dalam BAB XVIII Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang akibat talak;

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Maka berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, sudikiranya Majelis yang memeriksa serta mengadili perkara ini menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadulan Agama Bandung;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Rekonpensi:

- Menerima gugatan rekonpensi seluruhnya;
- Menyatakan, menetapkan Pemohon DK/Tergugat DR harus membayar uang mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar:
 - Uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 8 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



3. Maskan Kiswah selama masa iddah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

3. Menyatakan, menetapkan Pemohon DK/Tergugat DR harus menafkahi anak dan membiayai pendidikannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) persatu orang anak, sehingga 2 (dua) orang anak adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa barang-barang bergerak yang berupa motor, mobil yang saat ini dipegang/kuasai oleh Termohon Konpensi/ Pemohon Rekonpensi dianggap adalah harta Bersama/gono gini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum Pemohon DK/Tergugat DR untuk mebayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya tertanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Pemohon secara Tegas menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana yang dinyatakan Termohon dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa Termohon membenarkan atas pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 April tahun 2000 sebagaimana yang telah disebutkan dalam Jawaban Termohon pada poin 2.

3. Bahwa Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal kediaman bersama di -, Kota Bandung.

4. Bahwa Termohon membenarkan dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak Perempuan.

5. Bahwa Termohon membenarkan pada awal mula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis.

Hal. 9 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



6. Bahwa tidak benar dalil Termohon sebagaimana dalam poin 6, dan Termohon tidak sadar dan membantah apa yang dirasakan oleh Pemohon, Adapun yang dianggap menurut Pemohon bahwa Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada suami, karena Termohon sangat tidak nurut karena Pemohon seringkali mengingatkan kepada Termohon untuk tidak berdinis dan menyibukan diri berlebihan, namun Termohon selalu mengabaikannya, sehingga Termohon seringkali lupa akan kewajibannya sebagai seorang istri pada saat di rumah dan tidak bisa melayani suami secara optimal.

7. Bahwa Pemohon menolak dalil pada poin 7 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mampu melaksanakan kewajiban batin, hal tersebut tidak benar karena pada dasarnya yang ada Pemohon tidak ada Hasrat dan tidak ada gairah dalam melakukan kewajiban suami istri, dikarenakan Termohon terlalu sibuk dan Ketika Pemohon meminta berhubungan seringkali tidak responsive dan seringkali Termohon seperti dalam keadaan terpaksa.

8. Bahwa Pemohon sempat melarang kepada Termohon untuk promosi jabatan dengan maksud agar tidak terlalu sibuk dalam kegiatan pekerjaan, dan bisa memperhatikan suami dan bisa menjalankan tugas layaknya ibu rumah tangga yang baik dan patuh pada suami pada saat di rumah, namun hal tersebut selalu diabaikan oleh Termohon dan apa yang diharapkan oleh Pemohon selalu tidak dituruti, kemudian Pemohon tidak pernah bermusyawarah dan meminta pendapat kepada Pemohon atas promosi jabatan yang dilaksanakan yang ke 2 kalinya, sehingga Pemohon merasa kecewa dan merasa kurang dianggap oleh Termohon.

9. Bahwa sebagaimana dalil Termohon dalam jawabannya pada poin 8 sampai dengan poin 15 itu tidak ada relevansinya dengan Gugatan, tapi hanya curhatan pribadi Termohon yang mengandung unsur fitnah dan jauh dari kebenaran, maka dari itu Pemohon tidak akan membahasnya dalam Replik ini karena tidak ada korelasinya dengan Gugatan pada pokok perkara, sehingga dianggap dikesampingkan.

Hal. 10 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



10. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Termohon tersebut yang disampaikan dalam Jawabannya, menandakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi karena sering kali cekcok dan berselisih terus menerus, sudah tidak ada kecocokan sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mencerminkan suatu nilai ibadah yang ada malah mencerminkan suatu kemadorotan yang terus menerus dan tidak ada kemaslahatan yang ada mengakibatkan dosa besar dalam menjalankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

11. Bahwa dalam hal ini Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa Pemohon bukanlah suami yang sempurna, hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan, Adapun kesalahan-kesalahan Pemohon sebagaimana yang di dalilkan oleh Termohon pada dasarnya Pemohon menolak terhadap dalil-dalil tersebut, karena dianggap selalu menyudutkan Pemohon tanpa adanya intropeksi diri dari termohon, karena Pemohon yakin semua permasalahan yang timbul dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan kesalahan bersama yang mementingkan ego masing-masing.

DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa dalam hal ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara Tegas menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana yang dinyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban maupun Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah menyadari dan telah menerima serta tidak ada keberatan atas Permohonan perceraian ini, hal tersebut dibahas secara bersama-sama pada saat mediasi di hadapan Hakim mediator.
3. Bahwa Adapun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini meminta hak-haknya hal tersebut memang kewajiban dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak tersebut, namun

Hal. 11 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



tidak lain sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini hanya bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Rumah Mata Cicendo Bandung, yang memiliki Gaji perbulan sebesar sebesar:

- Gaji Pokok Rp. 3.919.100,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Rupiah).
- Tunjangan Istri/Suami Rp. 391.910,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).
- Tunjangan Anak Rp. 156.764,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- Tunjangan Fungsional Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Tunjangan Beras Rp. 289.680,- (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- Uang Makan Rp. 562.400,- (Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
- Remunisasi Rp. 7.328.985 (Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima) namun sifatnya Fluktuatif (Tidak Tetap selalu ada perubahan yang tidak menentu).

Jumlah Kotor : Rp. 13.248.917,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah).

Bahwa adapun pengeluaran wajib dan rutin setiap bulan yaitu:

Potongan

- IWP Rp. 357.421 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- BPJS Rp. 111.611 (Seratus Sebelas Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah).
- Pinjaman Bank Mandiri Rp. 3.679.579,- (Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Hal. 12 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman Koprasi RSMC Rp. 805.000., (Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah).
- PPNI Rp. 50.000., (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Asuransi Axa Rp. 525.000 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Biaya Nafkah dan Pendidikan anak setiap bulan Rp. 3.100.000., (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Biaya Akomodasi dan Transportasi Rp. 700.000., (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Biaya Kosan/Tempat Tinggal perbulan Rp. 1.000.000., (Satu Juta Rupiah).
- Biaya kebutuhan pokok sehari-hari setiap bulan Rp. 1.500.000., (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

5. Maka dari itu sisa pengeluaran untuk keseluruhan gaji yang dimiliki oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu hanya sebesar **Rp. 1.420.306,-** (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah) setiap bulannya, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup membayar biaya selama masa Iddah yaitu sebesar **Rp. 1.000.000,-** (Satu Juta Rupiah) perbulan dikali 3 menjadi **Rp. 3.000.000,-** (Tiga Juta Rupiah) dan biaya anak perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

6. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup membayar biaya mut'ah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Maka dari itu total keseluruhan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar biaya Iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Adapun biaya nafkah anak yang sudah berjalan setiap bulannya sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) biaya kuliah sehingga Rp. 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) sejak januari hingga saat ini.

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Hal. 13 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon **TERMOHON**. di hadapan Persidangan Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

DALAM REKONVENSI.

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat atau tidak dapat diterima.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon telah **mengajukan dupliknya tertanggal 06 November 2024** yang pada pokok tuntutananya sebagai berikut:

- a. Konpensi Memberi Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadulan Agama Bandung;
- b. Dalam rekonpensi bahwa upaya gugatan Rekonpensi diajukan adalah upaya menuntut hak-hak istri yang ditalak, nafkah anak, biaya Pendidikan anak;
- c. Dalam rekonpensi menyatakan, menetapkan Pemohon DK/Tergugat DR harus membayar uang mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswa sebesar:
 - Uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Maskan Kiswa selama masa iddah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Menetapkan Pemohon DK/Tergugat DR harus menafkahi anak dan membiayai pendidikannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) persatu orang anak, sehingga 2 (dua) orang anak adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 14 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



A. Surat:

1. Fotokopi surat keterangan tanggal 20 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Burangrang Kecamatan X Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.1.);
2. Fotokopi KTP Pemohon NIK. -, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.2);
3. Fotokopi surat keterangan Nomor B.139/Kua.10.12.04/Pw.01/03/2024, tertanggal 20 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kabupaten Indramayu, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.3);
4. Fotokopi Buku Register Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 21 April 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kabupaten Indramayu, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.4);
5. Fotokopi surat permohonan izin untuk melakukan perceraian yang dibuat oleh PEMOHON (Pemohon), tanpa tanggal, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.5);
6. Fotokopi surat tanda bukti permohonan izin untuk melakukan perceraian tanggal 02 Januari 2024, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.6);
7. Fotokopi surat undangan Nomor KP.04.02/D.XXIV.2/238/2024, tanggal 03 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RS. Mata Cicendo Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.7.);

Hal. 15 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



8. Fotokopi surat undangan Nomor KP.04.02/D.XXIV.2/1663/2024, tanggal 24 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Manajer OSDM RS. Mata Cicendo Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.8.);
9. Fotokopi surat undangan Nomor KP.04.02/D.XXIV.2/12030/2024, tanggal 26 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Manajer OSDM RS. Mata Cicendo Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.9.);
10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat PEMOHON, tanggal 4 September 2024, tentang bersedia menanggung resiko karena tidak ada ijin untuk melakukan perceraian, bukti (P.10);
11. Fotokopi Daftar perincian Gaji, tanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Manajer OSDM RS. Mata Cicendo Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.11.);
12. Fotokopi Premi Asuransi AXA Mandiri, yang dikeluarkan oleh PT AXA Mandiri Financial Services, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.12.);
13. Fotokopi Kwitansi pembayaran Kontrakan Citra Kost sejak bulan Januari 2024 sasmpai dengan bulan September 2024, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.13.);
14. Fotokopi bukti pembayaran listrik dan air PDAM rumah yang ditempati Termohon, bulan Januari 2024 sampai dengan bulan September 2024, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.14.);
15. Fotokopi bukti transfer untuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari, yang sampai sekarang masih berjalan, fotokopi

Hal. 16 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti (P.15.);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada bulan April tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di -, Kota Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat sendiri awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkar tersebut dari cerita Pemohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon disuruh berhenti dari pekerjaannya tidak mau, karena jika Termohon bekerja pulanginya sering sampai malam atau sampai waktu maghrib;
- Bahwa saksi tahu Termohon mencurigai Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, padahal hanya sebatas teman;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, sekarang Pemohon ngontrak rumah;

Hal. 17 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena ketika saksi datang untuk mendamaikan mereka, Termohon malah marah-marah, sampai menunjuk-nunjuk kepada saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Cicendo Bandung, namun saya tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa Pemohon masih memberikan biaya untuk Pemohon dan anaknya, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
 - Bahwa sejak pisah rumah Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anaknya, namun saksi tidak tahu besarnya;
2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di -, Kota Bandung;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sekitar akhir

Hal. 18 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



tahun 2019 sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Pemohon dengan Termohon ribut kejadiannya lupa tahun berapa, waktu itu ada acara piknik, Pemohon dan Termohon cekcok masalah anak yang rewel;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari ibu Pemohon karena Termohon tidak nurut atau sering membangkang;

- Bahwa ibu Pemohon pernah cerita bahwa Pemohon mempunyai teman wanita, namun saksi tidak tahu hubungannya;

- Bahwa sejak 10 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, Pemohon sekarang ngontrak;

- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Rumah Sakit Cicendo Bandung, namun saya tidak tahu berapa gajinya/penghasilannya;

- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anaknya, namun saksi tidak tahu besarnya;

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena ketika saksi datang dengan ibu Pemohon, Termohon malah marah-marah dan menunjuk-nunjuk kepada ibu Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Printout percakapan melalui Whatsapp, bukti tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa, namun tidak Hal. 19 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



diperlihatkan aslinya, bukti (T.1.);

2. Flashdisk yang berisi rekaman percakapan, bukti tersebut telah diperiksa Majelis Hakim, namun tidak diperlihatkan aslinya, bukti (T.2.);

Bahwa Termohon dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, yang mengaku bernama:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat di -, Kabupaten Majalengka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di -, Kota Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena ada perselisihan dan pertengkaran diantara Termohon dan Pemohon, tetapi tidak tahu sejak kapannya;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Termohon, karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain, Pemohon tidak dekat dengan keluarga kami (Termohon), dan saksi pernah melihat foto-foto Pemohon dengan WIL-nya, dari HP milik anak mereka, bahkan Pemohon dengan WIL-nya tersebut jalan-jalan ke Pangandaran dan sampai menginap;

Hal. 20 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Cicendo Bandung, namun tidak tahu berapa penghasilannya, sedangkan Termohon bekerja di Rumah Sakit Pindad;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Termohon, bahwa Pemohon memberi uang kuliah untuk anak saja pas-pasan;
- Bahwa saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di -, Kabupaten Majalengka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Bumi Panyileukan Kota Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 21 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Termohon, karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah tinggal bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Rumah Sakit Cicendo Bandung, namun tidak tahu berapa gajinya/penghasilannya, sedangkan Termohon bekerja di Rumah Sakit Pindad Kota Bandung;
- Bahwa Termohon pulang dari pekerjaannya sekitar jam 5 sore, namun Termohon masih melayani Pemohon sebagaimana wajarnya, isteri melayani suami
- Bahwa saksi tidak tahu setelah pisah, Pemohon masih memberi nafkah atau tidaknya pada Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati kepada Termohon supaya bersabar, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan **kesimpulan tanggal 07 November 2024** yang pada pokok tuntutan sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON, A.MK. BIN XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonpensi:

1. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat atau tidak dapat diterima;

Hal. 22 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Termohon telah mengajukan **kesimpulan tanggal 06 November 2024** yang pada pokok tuntutan sebagai berikut:

- a. Kompensi Memberi Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
- b. Dalam rekonsensi bahwa upaya gugatan Rekonsensi diajukan adalah upaya menuntut hak-hak istri yang ditalak, nafkah anak, biaya Pendidikan anak;
- c. Dalam rekonsensi menyatakan, menetapkan Pemohon DK/Tergugat DR harus membayar uang mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar:
 - Uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Nafkah selama masa iddah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Maskan Kiswah selama masa iddah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Menetapkan Pemohon DK/Tergugat DR harus menafkahi anak dan membiayai pendidikannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) persatu orang anak, sehingga 2 (dua) orang anak adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **SOPIRMAS, S.H., dan YUN YUN TARAGA, S.H.**, para Advokat dan

Hal. 23 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum **AHMAD FERLI, S.H., dan IWAN CHANDRADY, S.H.**, para Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon didampingi kuasa masing-masing hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan dari **Drs. H. Sarif Usman, S.H, M.H.**, Mediator pada Pengadilan Agama Bandung tanggal 12 September 2024 pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Temohon berdasarkan Hukum Islam, kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Bandung memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Hal. 24 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Bandung memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bandung dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, Termohon sering berperilaku kasar dengan mengucapkan kasar serta tidak sopan kepada Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan sering menolak ketika diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang 5 Tahun 4 bulan lamanya sudah tidak melakukan hubungan suami istri, dan Termohon selalu menyibukan diri dalam urusan pekerjaannya, sehingga Pemohon merasa di abaikan dan kurang dilayani oleh Termohon layaknya seorang istri, akhirnya sejak bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon pisah rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, yang meskipun telah di tempuh upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon menolak penyebab perselisihan yang didalilkan Pemohon, Termohon menyatakan karena pada dasarnya Pemohon tidak pernah mampu melaksanakan kewajiban batinnya tersebut, Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon sendiri yang mengakui telah menikah siri, sehingga Pemohon pergi dari rumah, karenanya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebab rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak bisa disatukan kembali, namun Termohon menuntut akibat dari perceraian yaitu hak-hak Termohon agar di penuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan cerainya Pemohon telah diakui Termohon, sedangkan pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil permohonan cerai Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dan terhadap perbedaan penyebab tersebut harus

Hal. 25 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan karena perbedaan pemahaman dan yang dirasakan oleh masing-masing pihak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan “Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu”, oleh karena itu berdasarkan pengakuan tersebut dalil permononan Pemohon haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinilai telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tidur*, namun pengakuan Termohon tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan Pasal 176 HIR jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahannya, serta perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan

Hal. 26 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15, dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1, dan T.2, serta menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi Termohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 adalah akta otentik kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya telah membuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kecamatan Kecamatan X Kota Bandung (bukti P.1), yang semula tinggal dengan Termohon sesuai alamat KTP di wilayah Kecamatan Panyileukan Kota Bandung (P.2), sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bandung;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 39 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat*", karenanya untuk melakukan perceraian Pemohon terlebih dulu harus mendapatkan ijin perceraian dari atasannya, akan tetapi dalam persidangan Pemohon tidak menyampaikan ijin untuk melakukan perceraian dari atasannya, sedangkan pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.5, keduanya telah menghadap atasan Pemohon bahkan telah dilakukan penasihatan atau perdamaian, akan tetapi ijin untuk melakukan perceraian tidak didapat Pemohon;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah mengisyaratkan seharusnya selama 3 bulan masa proses pengajuan dan atau upaya perdamaian yang dilakukan atasan, harus ada jawaban dari atasan Pemohon tersebut mengabulkan atau menolak permohonan ijin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5, dan P.6, P.7, P.8, dan P.9) Pemohon telah melayangkan surat permohonan pada atasannya memohon ijin untuk melakukan perceraian pada tanggal 2 Januari 2024, dan atasan tempat kerja Pemohon di Rumah Sakit Mata Cicendo Kota Bandung telah memanggil Pemohon dengan Termohon dengan surat undangannya untuk mengupayakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, akan tetapi setelah mediasi tersebut tidak jelas tindak lanjutnya, bahkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mengupayakan surat ijin dimaksud, namun tidak diperoleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) Pemohon telah membuat surat pernyataan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan bersedia menanggung resiko atas tidak diajukannya Surat Keputusan Ijin untuk melakukan perceraian dari atasannya, karenanya Majelis juga berpegang pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun

Hal. 28 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984, dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus ijin perceraian, namun sampai batas waktu enam bulan ijin untuk melakukan perceraian dimaksud masih belum didapat Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan peraturan Disiplin Pegawai bukan merupakan Hukum Acara atau Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan, maka penerapan dan pelaksanaan ketentuan tersebut merupakan kewenangan pejabat yang bersangkutan, karenanya pemeriksaan permohonan cerai talak Pemohon tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3, dan P.4) adalah bukti otentik pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang tinggal dengan Termohon, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar akhir tahun 2019, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon disuruh berhenti dari pekerjaannya tidak mau, jika Termohon bekerja pulanginya sering sampai malam atau sampai waktu maghrib, dan nada kedekatan Pemohon dengan wanita lain, sehingga sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi, dan telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti T.1, adalah screenshot percakapan whatsapp, merupakan bukti elektronik, akan tetapi tidak dilengkapi dengan keterangan ahli *digital forensic* yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli,

Hal. 29 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak diperlihatkan aslinya, namun bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon, dan telah dikuatkan keterangan para saksi dalam persidangan, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan kebenaran dugaan adanya hubungan Pemohon dengan perempuan lain yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah rekaman percakapan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon merupakan bukti elektronik, namun tidak diperlihatkan aslinya, walaupun demikian bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti permulaan, dan dapat dipertimbangkan, karena adanya kesesuaian dengan bukti T.1, serta tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, hal ini telah membuktikan kebenaran adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan adanya perempuan lain yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon dapat disimpulkan bahwa setelah nikah Termohon tinggal bersama di Panyileukan Kota Bandung, dan selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal dengan Termohon, saat ini rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis karena sering berselisih dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, dan sejak 1 tahun yang lalu Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah, Pemohon sekarang tinggal di kontrakan serta sudah tidak ada komunikasi serta sudah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti tertulis Pemohon, keterangan Saksi 1, Saksi 2 Pemohon, dan bukti tertulis Termohon, Saksi 1, dan saksi 2 saksi Termohon yang saling bersesuaian dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 30 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pasangan suami-istri yang dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa para saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian sekitar akhir tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan atau percecokan;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang percecokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon merupakan pengetahuan langsung, penyebabnya karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon disuruh berhenti dari pekerjaannya tidak mau, jika Termohon bekerja pulanginya sering sampai malam atau sampai waktu maghrib serta Pemohon diduga telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa para saksi mengetahui sekitar bulan Januari 2024 atau selama 10 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon pisah rumah, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan atau didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah meyakinkan Majelis bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan kembali sejak akhir tahun 2019, yang mengakibatkan antara keduanya telah pisah rumah selama 10 bulan terakhir, dan selama proses persidangan berlangsung antara keduanya tidak tercapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2023 merupakan faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah dihindangi *image negative* terhadap masing-masing pihak, yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon merasa tidak nyaman untuk membangun serta melanjutkan rumah tangga, dan satu sama lain sudah tidak ada

Hal. 31 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepedulian lagi, yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon semakin tidak baik;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak selalu harus berwujud saling berbicara keras dalam keadaan marah, tetapi dapat pula berupa sudah tidak saling tegur sapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal dan sebagainya yang membuat keduanya tidak serumah lagi, karenanya dalam hal ini perselisihan antara Pemohon dan Termohon bukan sama sekali tidak terbukti, sebab Majelis berpegang kepada pengakuan kedua belah pihak yang tidak dibantah lagi jika rumah tangganya sudah tidak rukun, sudah tidak ada komunikasi dan Pemohon sudah tidak menunjukkan sikap untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman
Hal. 32 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusnya No. 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah/ *broken marriage* berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 33 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, maka semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertamanya atas permohonan cerai talak Tergugat, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, karena sesuai dengan maksud Pasal 132 b (1) HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, register Nomor 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat, pada pokoknya jika Tergugat tetap mau menceraikan Penggugat, maka Tergugat harus membayar hak-hak Penggugat berupa uang mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah yang diceraikan Penggugat, sebagai berikut:

1. Uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Maskan, Kiswah selama masa iddah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
4. Tergugat DR harus menafkahi anak dan membiayai pendidikannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) persatu orang anak, sehingga 2 (dua)

Hal. 34 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



orang anak adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

5. Bahwa barang-barang bergerak yang berupa motor, mobil yang saat ini dipegang/kuasai oleh Penggugat dianggap adalah harta bersama/gono gini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat menolak membayar semua tuntutan nafkah dari Penggugat, karena gaji yang diterima Tergugat setiap bulan tinggal tersisa sekitar Rp1.420.306,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus enam rupiah), kecuali yang disanggupi Tergugat berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Uang Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Biaya nafkah untuk anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ditambah dengan biaya untuk kuliah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang sudah berjalan sejak bulan Januari 2024 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil rekonsensinya Penggugat dalam persidangan tidak menyampaikan bukti-bukti tertulisnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan akibat perceraian dari Penggugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat baik dalam replik dan dupliknya tidak terjadi kata sepakat, karenanya Majelis akan menentukan besarnya kewajiban nafkah akibat terjadinya perceraian yang harus dibayar Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat sebagai isteri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

A. Nafkah Iddah

Hal. 35 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat menyampaikan tuntutan pembayaran nafkah iddah terhadap Tergugat jika terjadi perceraian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan kesanggupannya membayar nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehubungan penghasilan Tergugat setiap bulannya hanya tersisa sebesar Rp1.420.306,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian diajukan atas kehendak Tergugat, maka terhadap Tergugat sebagai suami dibebani kewajiban terhadap bekas isteri untuk membayar nafkah akibat perceraian terhadap Penggugat berupa nafkah iddah yaitu nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, sesuai kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, karena tidak terbukti Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, dan sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

يجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Menimbang, bahwa berkaitan tuntutan Penggugat atas nafkah iddah, maka Majelis hakim terlebih dahulu menilai apakah Penggugat sebagai istri yang nusyuz atau tidak, untuk itu Majelis Hakim akan mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 229 sebagai pendapatnya yang artinya sebagai berikut “bahwa syarat bagi perempuan menerima belanja/nafkah (dari suaminya) adalah sebagai berikut 1. *adanya ikatan perkawinan yang sah*, 2. *menyerahkan dirinya kepada suaminya*, 3. *suaminya dapat menikmati dirinya*, 4. *tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya*, dan 5. *kedua-duanya dapat menikmati*.

Hal. 36 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka ia tidak wajib diberi belanja/nafkah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah, dan ternyata yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat, yang saat ini tinggal mengontrak, karenanya majelis menilai Penggugat tidak melakukan tindakan nusyuz, maka Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang muti'ah, taslim, dan tamkin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat selaku isteri yang akan ditalak oleh Tergugat (Pemohon/suaminya) dalam keadaan ba'da dukhul (sudah melakukan hubungan badan /sanggama), sehingga memiliki masa iddah, dan Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah selama menjalani masa iddah, hal ini sejalan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam bahwa hak istri dalam iddah thalaq raj'i berhak menerima nafkah dari suaminya sama dengan nafkah sebelum terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.11, adalah surat keterangan gaji Tergugat/Pemohon dari tempatnya bekerja di Rumah Sakit Cicendo Kota Bandung, merupakan surat biasa, namun bukti tersebut diakui Tergugat/Pemohon dan tidak dibantah oleh Penggugat/Termohon serta dikuatkan keterangan para saksi, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah membuktikan penghasilan Tergugat di Rumah Sakit Cicendo tersebut setiap bulan yaitu Rp13.248.917,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah), setelah dipotong iuran/ kewajiban dan pengeluaran rutin berjumlah Rp5.003.611,00 sehingga sisanya berjumlah Rp8.245.306,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13, dan P.14, adalah bukti pengeluaran rutin Tergugat setiap bulan merupakan surat biasa namun bukti tersebut diakui Tergugat/Pemohon dan tidak dibantah oleh

Hal. 37 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon serta dikuatkan keterangan para saksi, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah membuktikan adanya pengeluaran rutin Tergugat setiap bulan berupa asuransi pada PT Axa Mandiri Financial Services ('AXA Mandiri'), bayar kontrakan rumah, pembayaran PLN, pembayaran air PDAM, yang diambil dari hasil pendapatan/ gajinya setiap bulan sebagai pegawai di Rumah Sakit Cicendo, karenanya dari sisa penghasilan Tergugat tersebut dinilai dapat dijadikan patokan dalam menentukan besarnya kewajiban nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.15, adalah bukti transfer kiriman uang yang dikuatkan keterangan para saksi, dan diakui pula oleh Penggugat telah membuktikan kebenaran adanya pengiriman sejumlah uang yang dilakukan Tergugat pada Penggugat dan anaknya, hal ini telah memberi petunjuk bahwa Tergugat sejak pisah rumah masih bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anaknya serta biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat serta saksi Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Cicendo Kota Bandung, dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp13.248.917,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah), dan setelah dikurangi kewajiban pengeluaran pembayaran hutang sisanya sejumlah Rp8.245.306,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah), yang kemudian dikeluarkan untuk transfer biaya kebutuhan nafkah ke Penggugat dan anak, pembayaran listrik PLN serta air PDAM, maka masih tersisa gaji bersih sekitar Rp1.420.306,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus enam rupiah);
2. Bahwa ada kewajiban hutang yang masih dalam tanggungan Tergugat yaitu pada Bank Mandiri, pinjaman Koperasi RSCM, dan PPNI atas nama PEMOHON setiap bulan sebesar Rp4.484.579,00 (empat juta

Hal. 38 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

3. Bahwa selama berpisah 10 bulan sampai saat ini, Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya sekitar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami mempunyai penghasilan tetap, dan akan mampu membayar tuntutan nafkah dari Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan bagi Penggugat serta penghasilan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan tidak terjadinya kata sepakat antara Penggugat dengan Tergugat dalam menentukan besarnya nilai nafkah iddah, maka Majelis secara ex officio akan menentukan besarnya kewajiban bagi Tergugat yang akan menceraikan Penggugat berupa nafkah selama iddah, sesuai dengan nilai kepatutan, kelayakan, dan keadaan penghasilan Tergugat serta kemampuan Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan dan sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

وَجِبَ لِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah nafkah sebagai kewajiban seorang suami terhadap isterinya yang akan diceraikan dengan talak raj'i selama kurang lebih tiga bulan lamanya, hal ini sesuai dengan pendapat ulama dalam Fiqh ala Madzahibil Arba'ah juz IV halaman 576 yang akan diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang artinya sebagai berikut "sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i baik merdeka atau budak, yang dimaksud nafkah iddah yaitu apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian (kiswah) dan tempat tinggal (maskan);

Hal. 39 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesanggupannya membayar tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, dan kesanggupan Tergugat tersebut diniali tidak sebanding dengan penghasilan Tergugat saat ini dan nilai kepatutan, karenanya Majelis akan menentukan nilai nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan penghasilan Tergugat dan nilai kepatutan bagi Penggugat, maka nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat pada Penggugat sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

B.-----Uang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat juga wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “.

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud mut'ah disini adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri-istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa secara filosofi kewajiban memberikan mut'ah adalah untuk menghilangkan trauma kepedihan yang dialami Penggugat memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, yang artinya “Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula”;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan Majelis dalam menentukan besarnya mut'ah adalah sesuai dengan nilai kepatutan, yang

Hal. 40 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



pantas diberikan Tergugat saat ini pada Penggugat, karena selama dalam ikatan perkawinan Penggugat telah mendampingi Tergugat sebagai suami istri serta disesuaikan pula dengan penghasilan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa penghasilan Tergugat setelah dikurangi potongan/kewajiban setiap bulan tidak lebih dari Rp1.420.306,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus enam rupiah) sebulan, maka Majelis Hakim memandang cukup dan patut jika Tergugat dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar putusan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kelayakan dan atau kepatutan yang akan diterima oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

C. Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) dari Penggugat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menolak pembayaran tuntutan tersebut, karenanya Majelis akan mempertimbangkan dan menentukan tuntutan maskan dan kiswah Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa salah satu kewajiban lain yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah selain Nafkah iddah, juga maskan dan kiswah, kepada bekas isteri, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, karenanya bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pascaperceraian dan kiswah (pakaian), hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :

Hal. 41 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya: Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya.

Menimbang, bahwa ternyata dari keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat pada saat masih rukun telah tinggal di rumah bersama di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dan sampai saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, karena Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis menilai Penggugat telah ditempatkan Tergugat di rumah kediaman bersama selama Penggugat menjalani masa iddah, sehingga tuntutan maskan (tempat tinggal) dari Penggugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan kiswah (pakaian), maka selama Penggugat menjalani masa iddah Tergugat sebagai mantan suami berkewajiban memberikan pakaian yang layak dan sesuai dengan kebiasaan yang digunakan Penggugat sebagaimana faktanya dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pemberian biaya untuk pembelian kiswah tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan kiswah (pakaian) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat adanya perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak sesuai huruf C angka (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung;

D. Biaya Anak

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat memerintahkan agar Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak yang selama ini telah tinggal dengan Penggugat setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh
Hal. 42 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun kebiasaan Tergugat selama pisah dengan Penggugat dalam memberikan nafkah 2 orang anak setiap bulannya sekitar Rp3.100.000, 00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa agar terjaminnya biaya kehidupan dan pendidikan anak yang ada dalam pengasuhan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 156 sub (d) dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya sepanjang ia mampu untuk memenuhinya dan harus dibayarkan melalui Penggugat serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti P.11, dan P.12 Tergugat masih memiliki beban pembayaran hutang di tempat lain yaitu Bank Mandiri, Koperasi RSCM, sehingga Tergugat keberatan membayar nafkah anak sebanyak tuntutan Penggugat, akan tetapi Majelis menilai keberatan Tergugat tidak dapat dijadikan alasan untuk melapaskan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan hajat anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh petunjuk, jika Tergugat mempunyai penghasilan dari pekerjaannya di Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp13.248.917,00 (tiga belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah), dan setelah dikurangi kewajiban pengeluaran pembayaran hutang setiap bulan sebesar Rp4.484.579,00 (empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), maka tersisa gaji bersih sekitar Rp8.245.306,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah), sehingga Tergugat dinilai mampu membiayai kehidupan anaknya secara layak;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah haruslah sesuai dengan kemampuan seseorang dan seorang ayah atau ibu tidak boleh menderita

Hal. 43 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anaknya hal mana dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 233, yang terjemahnya sebagai berikut "... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya...;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah 2 orang anak yang bernama **NAMA ANAK I**, lahir tanggal 18 Oktober 2001, dan **NAMA ANAK II**, lahir tanggal 07 September 2003, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kata sepakat, karenanya Majelis berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan kemampuan dan kondisi penghasilan Tergugat, dan kebutuhan pokok anak saat ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dalam setiap bulannya, yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya peningkatan kebutuhan setiap anak dan perkembangan perekonomian yang selalu mengalami perubahan (fluktuasi), maka Majelis menetapkan adanya kenaikan nafkah anak setiap tahunnya sebesar 10 %;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar barang-barang bergerak yang ada ditangan Penggugat dianggap sebagai harta bersama, maka Majelis menilai tuntutan Penggugat tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas dan tegas, karenanya tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 44 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap Tergugat yang dibayar sebelum ikrar diucapkan berupa:
 - 1.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 1.2. Uang Mut'ah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.3. Kiswah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp415.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H., dan Dr. Kamaludin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dalam sidang

Hal. 45 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis,
Drs. H. Nana Supriatna, dan Dr. Kamaludin, M.H.tersebut didampingi para
Hakim Anggota, dibantu oleh Dewi Afiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nana Supriatna

Panitera Pengganti

Dr. Kamaludin, M.H.

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	125.000,-
4. Panggilan Termohon	:	Rp.	150.000,-
5. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 415.000,-
(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 46 dari 46 hal. Put. Nomor 1584/Pdt.G/2024/PA.Badg